

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No. Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Humaedi Abdurrohman, S.Sy. dan Rizki Anugrah Insani. Y., S.Sy. Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Mitra Keluarga (BKBH MK), beralamat di Jalan Statistik No. 76, Rt. 001, Rw. 011, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2021, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;
melawan:

Terbanding, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Sumedang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Dadang Heriyadi, S.H., Erwin Sudrajat, S.H., Opik Rahmat, S.H, berkantor di Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (JAYA PERSADA) beralamat di Jalan Cipadung No. 12 Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2021, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai

Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriyyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding).
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp .420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 November 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 23 November 2021 dan permohonan Banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 25 November 2021 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 25 November 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 1 Desember 2021 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 1 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Menolak Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor: <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg, tertanggal 15 November 2021M, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 H;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 7 Desember 2021 sebagaimana Relaas

Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 7 Desember 2021;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana ternyata dari Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 13 Desember 2021;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 November 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg dan Pembanding telah melakukan *Inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 10 Desember 2021;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 26 November 2021 sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkasa perkara banding (*inzage*) Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg, dan Terbanding tidak melakukan *Inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 13 Desember 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Desember 2021 dengan Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sumedang sebagaimana surat Nomor W10-A/4373/HK.05/XII/2021 tanggal 20 Desember 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 23 November 2021 dan kuasa Pembanding hadir pada saat pembacaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang yang dimohonkan banding tersebut pada tanggal 15 November 2021, sehingga permohonan banding telah diajukan dalam tenggat masa banding sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, karenanya

permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut **Majelis Tingkat Banding** memeriksa dan mengadili perkara **a quo** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Humaedi Abdurohman, S.Sy. dan Rizki Anugrah Insani Y. S.Sy, Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Mitra Keluarga (BKBH MK) beralamat di Jalan Statistik No. 76, Rt. 001/ Rw. 011, Kelurahan Situ, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Mei 2021 dan Terbanding diwakili kuasa hukumnya H. Dadang Heriyadi, S.H., Erwin Sudrajat, S.H., Opik Rahmat, S.H, yang berkantor di Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum (JAYA PERSADA) beralamat di Jalan Cipadung No.12, Kelurahan Kotakaler, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Agustus 2021, Majelis Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis hakim Pengadilan Agama Sumedang telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi

sebagaimana dimaksud oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. Syamsul Falah, S,H, M.H. dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara *a quo* untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, jawaban, reflik, duplik, salinan resmi Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriyyah, memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alasan dan dalil gugatan Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding dari sejak awal pernikahan yang puncaknya Desember 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan bahkan sejak itulah telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan sebagai mana layaknya suami istri hal mana dikarenakan Pemanding selain tidak cukup memberikan nafkah juga tidak sayang terhadap anak Terbanding dari suami terdahulu, terhadap alasan dan dalil gugatan Terbanding tersebut Pemanding memberikan jawaban pada pokoknya bahwa adalah tidak benar Terbanding dan Pemanding sering bertengkar yang ada hanya pertengkaran biasa-biasa saja sebagaimana perselisihan dalam rumah tangga yang lain dan penyebabnyapun bukan seperti yang disampaikan oleh Terbanding tapi berkaitan dengan adanya pandemi maka pekerjaan Pemandingpun sempat diberhentikan namun Pemanding tetap berusaha mencari nafkah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai Terbanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang dalam putusannya tersebut telah mempertimbangkan dengan diktum mengabulkan tuntutan Terbanding dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Pembanding kepada Terbanding, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang tersebut, sehingga karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pembanding dengan Terbanding tersebut cukup jelas bahwa alasan gugatan Pembanding adalah karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak Desember 2020, serta salah satu pihak yaitu Terbanding sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, karenanya perselisihan tersebut adalah telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan tentang fakta-fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pembanding dengan Terbanding dalam perkara *a quo* terlebih dahulu Majelis Tingkat Banding perlu mengemukakan pandangan-pandangan sebagai tersebut di bawah ini;

- Bahwa dalam hal menilai dan menentukan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) jo. yurisprudensi MARI terdapat beberapa "**sarana**" yang merupakan parameter untuk menilainya, antara lain;

- a. Karena adanya pengakuan dan membenaran dari Pembanding sendiri tentang perselisihan tersebut;
 - b. Karena adanya fakta telah berpisah dengan relatif lama, dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
 - c. Karena adanya keterangan para saksi terdekat yang melihat sendiri dan mendengar sendiri tentang perselisihan tersebut dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikannya sehingga kapasitas saksi tersebut memenuhi hukum acara;
 - d. Karena telah diupayakan untuk berdamai secara maksimal tapi telah tidak berhasil;
- Bahwa dalam pelaksanaan menggunakan sarana-sarana tersebut pada persidangan tentu Majelis Hakim tidak asal menerima begitu saja secara instan, artinya Majelis Hakim mempunyai kewenangan *menjustifikasi* sesuai hukum acara termasuk ketika salah satu sarana tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim *mengkonstatir, mengkwalifisir, dan mengkonstituir* dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta yang telah ada atas dasar adanya sarana tersebut, dan selanjutnya Majelis Hakim menarik asumsi-asumsi dengan menggunakan metoda-metoda yang diperlukan serta terakhir akan *mengkonstituir* tentang hukumnya;
 - Bahwa walau memang adanya azas untuk mempersulit perceraian, yang artinya bahwa perceraian tersebut harus benar-benar adanya alasan-alasan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian sebagai fakta umum yang tentu harus juga menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim bahwa dalam pernikahan dan perceraian adalah menyangkut “hati” dari suami istri tersebut, artinya hati masing-masing sangat berperan dalam hal mewujudkan *sakinah mawaddah* dalam rumah tangga dan berperan juga dalam mewujudkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah

tangga tersebut, artinya jika salah satu dari suami istri tersebut telah benar-benar enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, maka selain tujuan perkawinan tersebut telah tidak terwujud, juga jika terus dipaksakan untuk meneruskan rumah tangga, maka bukan mustahil kemadharatan yang lebih besar timbul bagi keduanya.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas serta telah diakui dan dibenarkan Pembanding walau dengan alasan perselisihan biasa-biasa saja dan ternyata Terbanding telah tidak bergeming walau Pembanding tetap ingin meneruskan rumah tangga, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa "keengganan" Terbanding untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding adalah telah terjadi sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakimpun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, Majelis Tingkat Banding harus menilai bahwa Terbanding telah benar-benar enggan untuk meneruskan kembali rumah tangga dengan Pembanding.

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding yang disertai perpisahan dengan relatif lama dengan disertai sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dilakukan upaya mendamaikan Pembanding dengan Terbanding secara maksimal telah tidak berhasil dikarenakan telah enggannya Terbanding tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran tersebut telah dapat dikategorikan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (f) serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991

Menimbang, bahwa yurisprudensi tersebut telah memberikan abstraksi hukum bahwa dalam perkara yang demikian tidak perlu lagi melihat siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta tidak perlu melihat

siapa yang salah dan benar, karena dalam kenyataannya salah satu pihak yaitu Pembanding sama sekali sudah tidak mendukung untuk meneruskan rumah tangga dengan Terbanding, dan karenanya thalak Terbanding sudah dapat dijatuhkan kepada Pembanding, sesuai pendapat dalam Kitab Bughoyatul Marom Lisyahil Mazdi yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding yang Artinya; *“Apabila ketidak sukaan istri terhadap suaminya telah terjadi sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan thalak suami dengan thalak satu”*;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula bahwa dalam sebuah rumah tangga akan muncul *sakinah mawaddah warohkmah*, dan sangat dimungkinkan tercapainya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 yang artinya *“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”* Adalah apabila didukung oleh kedua belah pihak suami istri tersebut dan sebaliknya apabila salah satu pihak telah tidak mendukungnya, maka sangat dimungkinkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tersebut, karenanya keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang biasa-biasa saja antara Pembanding dengan Terbanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas, akan menambah mudhorot bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba’i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut:

“ Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan

bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/mamfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriyyah dapat dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal, diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sumedang Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Smdg tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1443 Hijriyyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 30 Desember

2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumaduil Awwal 1443 *Hijriah*, oleh kami **Dr. H. Syamsul Anwar, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Rd. Mahbub Tobri, M.H.** dan **Drs. H. Asep Saepudin M, S.Q.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/PTA Bdg. tanggal 20 Desember 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. E. Arifudin** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H, M.H,

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saefudin M., S.Q.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. E. Arifudin

Rincian biaya:

1. Administrasi	Rp	130.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.

